

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang penduduknya dominan beragama islam. Hal ini menimbulkan berdirinya organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan merupakan salah satu organisasi yang termasuk kategori organisasi nirlaba. Seperti halnya organisasi bisnis, di dalam organisasi nirlaba juga tidak terlepas dari aspek keuangan. Meskipun tidak berorientasi pada laba tetapi aspek keuangan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Organisasi nirlaba mendapatkan sumber dana dari publik berupa sumbangan atau donasi. Oleh karena itu pertanggungjawaban keuangan menjadi aspek penting bagi organisasi nirlaba dan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana organisasi mengelola dan menggunakan dana yang telah diperolehnya dari publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi yang bersangkutan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Sadeli (2010:18) mengemukakan dalam penelitian Shahnaz (2015), laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan beserta perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pengguna didalam menilai kinerja perusahaan sehingga bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Praktek akuntansi pada lembaga nirlaba merupakan sesuatu yang jarang dilakukan dan kurang dipahami bagi penyusun laporan keuangan. Sebaliknya, akuntansi merupakan bagian penting masjid guna meningkatkan dana dan manajemen keuangan yang baik untuk mencapai tujuan.

Lembaga masjid merupakan bagian dari sektor publik yang dikenal dengan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), perlu membuat pertanggungjawaban keuangan sebagaimana di perintahkan oleh Allah SWT dalam surat Al - Baqarah ayat 282 wajib melaksanakan akuntansi. Lembaga masjid sebagai bagian dari kehidupan umat muslim, tidak terlepas dari transaksi keuangan. Namun ilmu akuntansi dan prakteknya khususnya di lembaga masjid masih jarang dilakukan. Semua kegiatan yang termasuk pada bagian entitas publik harus dipertanggung jawabkan kepada pihak eksternal. Transparansi dana dan akuntabilitas sebagai kata kunci pada entitas publik, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”*.

Zakat merupakan kewajiban *maliyah* (materi) dan salah satu rukun islam yang hanif. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan


ekonomi islam, yang mana zakat merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'I* (jaminan sosial), jihad dalam jalan Allah, sebagaimana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik (Husein, 2004).

Menurut Undang-Undang No. 23 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Bab 1 pasal 3 tujuan dari zakat, infak dan sedekah ialah ayat (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (2) meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Lembaga Masjid merupakan salah satu contoh organisasi keagamaan yang sebagian besar dananya berasal dari sumbangan publik yang biasa disebut dengan zakat dan infak atau shodakoh dimana sebagian besar transaksi yang terjadi didasari dengan ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan masjid juga harus mempertimbangkan perlakuan akuntansi khususnya untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diatur dalam PSAK Nomor 109. PSAK Nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Di dalam PSAK Nomor 109 (IAI, 2008) disebutkan komponen laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Masjid Jami' Darussalam merupakan masjid yang berada di Kecamatan Glenmore. Dimana lokasinya berada di Jl. Kauman No. 03 Dusun Sidoluhur Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Masjid Jami' Darussalam pada waktu itu masih sangat sederhana dengan donatur yang masih sedikit dan bantuan yang diperoleh juga tidak terlalu besar. Seiring berjalannya waktu Masjid Jami' Darussalam ini semakin berkembang dan juga bertambahnya para donatur. Dimana sumber dana masjid berasal dari donasi maupun sumbangan, kaleng jum'at, kotak amal masjid, infak, dan sedekah. Sumber dana tersebut diperoleh dari kegiatan masjid seperti sholat jum'at dan kegiatan lain pada hari besar Islam. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan sekretaris dan wakil bendahara Takmir Masjid Jami' Darussalam diperoleh informasi bahwa administrasi masjid baru ditertibkan pada tahun 2019, dan dalam melakukan pencatatan masih dicatat secara manual dan sangat sederhana yang berupa penerimaan dan pengeluaran dana sehingga belum dapat dikatakan akurat. Hal ini akan berdampak kepada para donatur yaitu akan kehilangan kepercayaan sehingga mengakibatkan sumber penerimaan dana dari donatur menunjukkan naik-turun atau fluktuatif.

**Gambar 1.1 Diagram Penerimaan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Masjid Jami' Darussalam Glenmore**



Sumber : Data keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore Tahun 2019

Diagram diatas menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada Masjid Jami' Darussalam Glenmore cenderung fluktuatif pada setiap bulannya. Ust. Achmad Rawi sebagai wakil bendahara masjid mengatakan bahwa laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore dalam siklus akuntansi masih menggunakan buku kas umum penerimaan dan buku kas pengeluaran secara manual dan tidak menerapkan pedoman akuntansi sesuai dengan PSAK 109 karena keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan Transparansi dan Akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada donatur, penerima manfaat, dan publik (masyarakat). Sehingga para pengurus Masjid Jami' Darussalam secara tidak langsung dituntut untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan yang formal sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Rekonstruksi laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore berdasarkan PSAK No.109**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi masalah yang ada pada lembaga masjid yakni, bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Jami' Darussalam Glenmore ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid dan merekonstruksi atau menyusun kembali laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore berdasarkan PSAK No.109.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep-konsep serta wawasan terutama tentang analisis akuntansi zakat, infak, shadaqah pada lembaga masjid.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Lembaga Masjid

Diharapkan dari hasil penelitian ini takmir Masjid Jami' Darussalam Glenmore konsisten menerapkan PSAK No.109 dalam menyusun laporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah, agar slalu memberikan informasi yang akurat kepada publik (masyarakat) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari donatur.

##### b. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dari hasil penelitian ini dijadikan bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan.

##### c. Bagi penulis

Kesempatan penelitian ini dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi organisasi nirlaba khususnya lembaga masjid dan dapat menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah.